

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, di mana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data secara empiris. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan informan, mengamati konteks sosial secara nyata, dan mengumpulkan data primer yang autentik, bukan sekadar berdasarkan data sekunder atau survei jarak jauh. Field research sangat sesuai untuk studi kasus seperti ini, karena fenomena pembebanan nafkah bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh dinamika lokal, seperti ketidakpastian ekonomi di sektor informal Kediri. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menangkap nuansa emosional, budaya, dan agama yang tidak tergambarkan dalam data kuantitatif, sehingga menghasilkan pemahaman holistik tentang bagaimana norma hukum Islam berinteraksi dengan realitas hidup sehari-hari.<sup>89</sup> Dalam metode penelitian hukum empiris kajiannya terfokus pada bekerjanya suatu hukum pada masyarakat kota Kediri mengenai pembagian kewajiban nafkah antara pasangan suami istri dalam rumah tangga muslim di kota Kediri.

Penulis menggunakan Yuridis Empiris (Socio-Legal) dimana Pendekatan ini menggabungkan analisis hukum normatif dengan fakta sosial empiris,

---

<sup>89</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 56.

sebagaimana dikembangkan dalam sosiologi hukum. Peneliti menganalisis norma fiqh tentang kewajiban nafkah sebagai "*law in books*" kemudian membandingkannya dengan praktik sosial di masyarakat Kediri sebagai "*law in action*". Pendekatan socio-legal memungkinkan peneliti untuk mengungkap adanya kesenjangan antara norma ideal dan realitas, seperti bagaimana istri mengambil alih nafkah sebagai strategi adaptasi dengan tanpa mengabaikan dimensi hukum Islam yang adaptif melalui ijtihad. Hal ini penting karena penelitian ini bukan sekadar deskriptif, melainkan analitis, dengan tujuan memberikan gagasan rekomendasi reformasi norma fiqh dalam konteks modern Indonesia.<sup>90</sup>

Penulis juga menggunakan Pendekatan Fenomenologi yang sangat penting untuk menyelami pengalaman hidup (*lived experience*) para istri. Fenomenologi fokus pada pemahaman subjektif, motif, dan makna yang diberikan individu terhadap pengalaman mereka, seperti kenapa istri mau menanggung nafkah meskipun bertentangan dengan norma fiqh atau bagaimana rasanya menjadi main breadwinner di tengah himpitan ekonomi. Peneliti menggunakan *bracketing* untuk menanggukkan prasangka pribadi, sehingga fokus pada esensi pengalaman informan. Konsep stock of knowledge membantu menganalisis bagaimana pengalaman sehari-hari istri dibentuk oleh norma sosial dan agama, sehingga fenomena pembebanan nafkah dilihat sebagai konstruksi sosial yang unik di masyarakat Muslim kota Kediri.

---

<sup>90</sup> Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif (Case Study Method in Qualitative Research)," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2022): 3–5.

Pendekatan ini melengkapi socio-legal dengan dimensi psikososial, sehingga penelitian tidak hanya hukum tapi juga humanis.<sup>91</sup>

## B. Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif ini tidak menggunakan konsep "populasi/sampel" yang bersifat kuantitatif, melainkan istilah subjek atau informan yang dipilih secara selektif untuk mendapatkan kedalaman data. Informan adalah individu yang memiliki pengalaman langsung dengan fenomena yang diteliti, sehingga peneliti fokus pada kualitas narasi mereka daripada kuantitas. Teknik Penentuan *purposive sampling* atau sampel bertujuan digunakan untuk pemilihan informan dipilih berdasarkan kriteria spesifik yang relevan dengan rumusan masalah, bukan secara acak. Teknik ini memastikan bahwa informan mewakili variasi fenomena, seperti tingkat kontribusi ekonomi istri yang berbeda.<sup>92</sup> Peneliti memulai dari informan kunci kemudian menggunakan snowball sampling untuk memperluas jaringan hingga mencapai saturasi data.

Dengan kriteria informan:

1. Istri yang bekerja mencari nafkah dengan kontribusi ekonomi minimal 50% dari total kebutuhan keluarga, untuk menangkap esensi pembebanan nafkah.

---

<sup>91</sup> Gusmira Wita et al., "Phenomenology in Social Study a Study of Meaning Construction," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 06, no. 2 (2022): 25–38.

Ardiansyah et al., "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

2. Suami bekerja di sektor informal/serabutan (penghasilan tidak tetap) seperti sebagai kuli bangunan, pedagang kaki lima, atau pekerja musiman yang menciptakan kerentanan ekonomi sebagai pemicu pergeseran peran.
3. Beragama Islam, sebagai tolak ukur informan dalam memahami norma fiqh nafkah dan qawwam sebagai bagian dari identitas mereka.
4. Berdomisili di Kota Kediri minimal 5 tahun, untuk memastikan keterikatan dengan konteks lokal dan pengaruh budaya Jawa Mataraman.
5. Usia pernikahan minimal 5 tahun, dengan tujuan para informan dapat merefleksikan pengalaman jangka panjang mereka seperti negosiasi peran dan resiliensi keluarga.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kota Kediri, Jawa Timur, dengan fokus pada kelurahan-kelurahan yang memiliki konsentrasi tinggi pekerja sektor informal, seperti Kelurahan Mojoroto, Kelurahan Pesantren, dan Kelurahan Kota. Kelurahan Mojoroto dipilih karena merupakan kawasan akademis yang didominasi dengan instansi pendidikan besar dan pengaruh budaya keagamaan yang kuat melalui pesantren, sementara Kelurahan Pesantren merupakan kawasan ekonomi kreatif yang tercermin dari sentra industri rumahan dan pertanian kota yang mendominasi, dan Kelurahan Kota sebagai pusat aktivitas ekonomi informal seperti perdagangan dan jasa. Pemilihan kelurahan yang secara spesifik didasarkan pada aksesibilitas dan representasi fenomena yang diteliti.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Pemerintahan Kota Kediri, "Aplikasi Satu Data Kota Kediri," Pemerintahan Kota Kediri, 2025, <https://satudata.kedirikota.go.id/>.

Kota Kediri dipilih karena merepresentasikan wilayah urban yang sedang berkembang pesat, dengan pertumbuhan ekonomi dari industri kecil seperti pengolahan makanan dan tembakau, namun masih memiliki kantong-kantong pekerja sektor informal yang signifikan, mencapai 45,93% dari total angkatan kerja menurut data BPS Kota Kediri tahun 2025. Kota ini mengalami dualitas antara modernisasi dan ketimpangan sosial, di mana urbanisasi dari pedesaan sekitar menciptakan keluarga pekerja serabutan yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi, seperti dampak inflasi atau musim kerja tidak menentu.<sup>94</sup> Selain itu, karakteristik budaya masyarakat setempat yakni Jawa Mataraman yang kental dengan nilai kebersamaan, seperti gotong royong dan *nrimo ing pandum* yang menarik untuk diteliti dalam konteks relasi suami-istri, karena nilai-nilai ini memengaruhi adaptasi terhadap model pembebanan nafkah tanpa menimbulkan konflik terbuka. Pengaruh pesantren di Kediri juga memperkaya analisis sosiologi hukum Islam, di mana norma fiqh seperti qawwam dinegosiasikan dengan nilai lokal, sehingga lokasi ini ideal untuk menguji resiliensi keluarga Muslim di tengah kerentanan ekonomi.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam sumber data, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data merupakan aspek penting dalam suatu penelitian, karena berdasarkan sumber data tersebut peneliti dapat

---

<sup>94</sup> BPS, “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan” (BPS Jawa Timur, 2025).

memperoleh informasi mengenai data yang akan menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.<sup>95</sup> Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Data utama diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan 15 istri yang terbagi dalam 3 kelurahan dengan pengambilan 5 informan disetiap kelurahan sebagai informan utama, yang mengungkap lived experience motif penerimaan beban nafkah, serta suami sebagai validasi/triangulasi untuk membandingkan perspektif gender. Observasi langsung juga menjadi sumber primer, yang mencakup interaksi rumah tangga yang mencerminkan dinamika qawwam.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Buku-buku Fiqh Munakahat & UU Perkawinan/KHI, seperti "*Fiqh al-Usrah*" karya Abdul Halim Abu Syuqqah atau teks KHI dan UU No. 1 Tahun 1974, untuk landasan normatif nafkah. Literatur Sosiologi Hukum Islam menggunakan teori teori 'asabiyyah Ibn Khaldun dalam karyanya "*Muqaddimah*" (1377) atau fungsionalisme struktural Talcott Parsons dalam bukunya "*The Social System*" (1951) untuk analisis teoretis. Data BPS Kota Kediri tentang tingkat kemiskinan atau ketenagakerjaan, seperti laporan 2025 yang menunjukkan partisipasi angkatan kerja perempuan 59,93% dan pekerja informal 45,93%, untuk konteks empiris ekonomi.

---

<sup>95</sup> Sri Wahyuningsih, "METODE PENELITIAN STUDI KASUS (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, Dan Contoh Penelitiannya)," *UTM PRESS* (UTM Press, 2013).

## E. Prosedur Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Peneliti mengamati kondisi rumah, interaksi suami-istri saat di rumah, dan bahasa tubuh mereka, baik secara partisipan dengan terlibat dalam aktivitas secara langsung maupun non-partisipan yang hanya sebatas mengamati. Observasi ini membantu validasi data wawancara, seperti melihat apakah pemakluman istri tercermin dalam perilaku harian.

### 2. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk menggali alasan terdalam (deep reason) mengapa terjadi pembebanan nafkah, dengan pertanyaan bersifat terbuka (open-ended) seperti "Bagaimana perasaan Ibu ketika harus menanggung biaya sekolah anak sendirian?" Wawancara dilakukan secara semi-struktural, dengan panduan tapi fleksibel, untuk menangkap narasi autentik, dan direkam dengan izin untuk transkripsi akurat.<sup>96</sup> Penulis melakukan wawancara kepada 15 orang informan yang terbagi di setiap kelurahan Kota Kediri.

### 3. Dokumentasi

Pengumpulan bukti visual seperti foto aktivitas kerja istri (dengan izin), kondisi hunian (sebagai bukti status ekonomi), atau catatan arisan komunitas, untuk mendukung analisis kerentanan ekonomi tanpa melanggar etika privasi.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Ibid.

<sup>97</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, dkk. *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 51.

## **F. Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk memastikan kredibilitas, peneliti menggunakan triangulasi sumber, dengan mengecek kebenaran cerita istri melalui pertanyaan halus kepada suami atau tetangga dekat. Tujuannya adalah guna memastikan bahwa klaim suami serabutan itu fakta, bukan sekadar perasaan subjektif istri yang merasa kurang uang, sehingga menghindari bias dan meningkatkan reliabilitas. Triangulasi juga melibatkan metode wawancara dengan observasi dan teori socio-legal dengan fenomenologi untuk validasi komprehensif.

## **G. Analisis Data**

Teknik analisis data mengikuti model kualitatif yang bersifat sirkuler dan berulang, bukan linier untuk memastikan kedalaman interpretasi. Pada penelitian ini, dilakukan analisis kualitatif dengan cara mengurai data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis untuk memudahkan penulis dalam mengambil kesimpulan. Metode analisis yang digunakan adalah mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain untuk melakukan interpretasi data agar dapat dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.<sup>98</sup> Langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:

### **a) Reduksi data**

Memilah hasil wawancara yang panjang lebar, membuang yang tidak perlu seperti curhat di luar topik, dan mengambil poin penting tentang motif dan adaptasi, dengan memilah kemudian memberikan klasifikasi data menjadi tema-tema.

---

<sup>98</sup> Agus Suradika, "Teknik Analisis Data," April 15, 2020.



b) Penyajian data

Menyusun data dalam bentuk narasi logis atau tabel matriks seperti Tabel Perbandingan Pendapatan Suami dengan Istri, atau matriks faktor penerimaan beban nafkah, untuk memvisualisasikan pola seperti pergeseran qawwam.

c) Menarik kesimpulan

Menjawab rumusan masalah menggunakan Teori Sosiologi yang sudah dipilih di Bab 2, dengan cara menghubungkan data empiris yang didapat dengan sosiologi hukum islam tentang adaptasi sistem keluarga atau presprktif feminisme melalui pembacaan resporikal nash. Dengan contoh: "Fakta bahwa istri tetap menghormati suami meski suami tidak bekerja membuktikan validitas adaptasi system keluarga dalam pengaruh sosiologi memaknai nash," dengan verifikasi ulang melalui triangulasi.